



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

Rini Rubianti, bertempat tinggal di Jalan P. Natakusuma, Gang Airlangga, Nomor 14, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Raya 2, Gang Suka Suka Nomor 30 A, Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2022, sebagai **Penggugat I**;

Rahmad Ramdani, bertempat tinggal di Jalan P. Natakusuma, Gang Samarukun, Nomor 22, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Raya 2, Gang Suka Suka, Nomor 30 A, Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2022, sebagai **Penggugat II**;

Rasmianti, bertempat tinggal di Jalan P. Daranante, Gang Dua, Nomor 40, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Raya 2, Gang Suka Suka, Nomor 30 A, Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2022, sebagai **Penggugat III**;

Rahmat Rasmawan, S.Pd, M.Pd, bertempat tinggal di Jalan P. Natakusuma, Gang Samarukun, Nomor 22, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Raya 2, Gang Suka Suka, Nomor 30 A, Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2022, sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

Sulfarita, bertempat tinggal di Jalan H. Mukhsin 2, Gang Rahmat, Komplek Alfi D'pillar, Nomor 6, Desa Sungai Raya, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat I**;

Koperasi Jasa Kantor Gubernur Kalimantan Barat, tempat kedudukan Jalan A. Yani, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir tanpa memberikan alasan serta tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Sidang tertanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 yang diagendakan untuk sidang pertama, Kuasa Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Ptk, tertanggal 27 Juni 2022 dengan alasan Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahapan jawab-jawab sehingga tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat terhadap permohonan pencabutan Kuasa Penggugat tersebut. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak, maka kepada Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor: 107/Pdt.G/2022/PN Ptk;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Ptk dalam daftar register perkara;
- Membebaskan Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh kami Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H. dan Retno Lastiani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 14 Juni 2022, penetapan tersebut pada

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sandra Dewi Oktavia, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Daftar	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	50.000,00
3. Panggilan	= Rp	275.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	60.000,00
5. Biaya Kirim Wesel	=Rp	16.000,00
6. PNBP Cabut	= Rp	10.000,00
7. Materai	= Rp	10.000,00
8. Redaksi	= Rp	10.000,00 +
Jumlah	= Rp	461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)